



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a bahwa pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama secara profesional dan transparan merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin dan Pemberdayaan Umat Islam;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (8) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kota diatur dengan Peraturan Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 172);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanganan masalah hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumater Utara;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh.
- 12 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
- 13 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
- 14 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- 15 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
- 16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota.
6. Badan Pelaksana Baitul Mal yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah Lembaga Non Struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatam umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan/ atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
7. Kepala Pelaksana Baitul Mal yang selanjutnya disebut Kepala Baitulmal adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota.

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Struktural adalah unsur pemberian pelayanan administrasi kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota
10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota.
11. Bendahara adalah bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Baitul Mal Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Baitul Mal;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengumpulan;
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan;
 - f. Bidang Perwalian dan Harta Agama; dan
 - g. Bendahara.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Baitul Mal Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Bidang pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Subbidang Inventarisasi; dan
 - b. Subbidang pembukuan dan Pelaporan
- (4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendistribusian; dan
 - b. Subbidang Pendayagunaan
- (5) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Subbidang Sosialisasi; dan
 - b. Subbidang Pembinaan
- (6) Bidang Perwalian dan Harta Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Subbidang Perwalian ;dan
 - b. Subbidang Harta Agama.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Baitul Mal Kota adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta waqaf dan harta agama.
- (2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b akan diatur tersendiri dengan Qanun Kota.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kota sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (6) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Kepala Baitul Mal

Pasal 4

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan zakat, harta agama, harta wakaf serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Baitul Mal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama;
- d. pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- h. pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- i. pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Baitulma mempunyai kewenangan:

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. melakukan sosialisasi kewajiban pengeluaran zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Pemerintah Kota;
- f. melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; dan

- h. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang
Paragraf 1
Bidang Pengumpulan

Pasal 7

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan dan Perorangan;
- b. pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan harta agama;
- d. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- e. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal

Pasal 9

- (1) Subbidang Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat, Infaq, Sadaqah, wakaf dan harta agama secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan dan Perorangan;
- (2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi pembukuan penerimaan zakat, Infaq, Sadaqah, wakaf dan harta agama secara menyeluruh dan menyusun laporan penerima zakat.

Paragraf 2
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 11

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asal yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. pelaksanaan penetapan potensi porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif;

- c. pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif;
- d. pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik;
- e. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- f. pelaksanaan pelaporan secara periodik;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepada Baitulmal Kota.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi mustahik dan meyalurkan menurut masing-masing asnaf, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- (2) Subbidang Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pendayagunaan zakat dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 3

Bidang Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Pasal 14

Bidang Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan sadaqah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baital Mal kemukiman dan Gampong;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan sadaqah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 16

- (1) Subbidang Sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menggalakkan ummat untuk mengeluarkan infaq dan sadaqah; dan
- (2) Subbidang Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan harta agama, waqaf, infaq dan sadaqah.

Paragraf 4
Bidang Perwalian dan Harta Agama

Pasal 17

Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perwalian dan Harta Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan harta agama;
- d. pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah Bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya;
- e. pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat Tsunami;
- f. pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang perwalian; dan Harta Agama; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perwalian mempunyai tugas melakukan penyusunan produk hokum atau petunjuk teknis, sosialisasi dan advokasi rangka memotivasi masyarakat untuk memperjelas status perwalian; dan
- (2) Subbidang Harta Agama mempunyai tugas melakukan pendataan asset-aset harta agama untuk di catat dalam data base sebagai dokumen resmi pemerintah kota di dalam mengelola harta agama yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya serta mendayagunakannya dan melakukan penyimpanan terhadap dana nasabah yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Baitul Mal dan Kepala Bidang pada Baital Mal Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Banda Aceh.
- (2) Kepala Subbidang dilingkungan Baitul Mal Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baital Mal Kota.
- (3) Masa kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota paling lama 5 (lima) Tahun dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baital Mal Kota Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan dimplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Baital Mal Kota wajib melaksanakan pengawasan melekat
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kepala Baital Mal Kota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Baital Mal Kota dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Baital Mal Kota dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Baitul Mal Kota di bebaskan kepada APBK serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal dalam suatu keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Januari 2010 M
22 Shafar 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal, 8 Januari 2010 M
22 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 3